

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Endah Yuli Astuti Raki^{1*}, Gita Desyana², Juanda Astarani³

^{1,2,3}Universitas Tanjungpura Pontianak

*email: b1031221038@student.untan.ac.id

ABSTRACT

Purpose: *This study aims to test and determine the effect of transfer pricing, leverage, company size, and capital intensity on tax avoidance.*

Method: *This research method is quantitative using multiple linear regression analysis. The population used is LQ45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2024. The sampling method used is purposive sampling with a total of 85 samples.*

Finding: *The results of the study indicate that transfer pricing, leverage, company size, and capital intensity simultaneously (together) have a significant effect on tax avoidance. In addition, partial results also show that company size and capital intensity have a positive effect on tax avoidance. However, transfer pricing and leverage do not affect tax avoidance.*

Novelty: *The difference between this study and previous studies is that this study uses a larger sample and the analysis method used is multiple linear analysis.*

Keywords:

Transfer Pricing, Leverage, Company Size, Capital Intensity, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak yaitu pusat pemasukan negara yang berperan signifikan dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Menurut UU KUP, pajak yaitu pembayaran yang harus dilakukan bagi negara melalui orang pribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa menurut Undang-Undang, tanpa imbalan melalui cara langsung serta dimanfaatkan untuk keperluan negara dalam rangka memaksimalkan kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi yang sangat utama dalam kehidupan bernegara, terutama di dalam pelaksanaan pembangunan disebabkan pajak adalah pusat pemasukan negara agar membiayai semua pengeluaran seperti pengeluaran pembangunan. Melalui pemungutan dan pemanfaatan pajak yang efektif dan efisien, pemerintah mampu meningkatkan pendapatan daerah dan menyediakan lapangan pekerjaan, serta mendorong kesejahteraan nasional (pajak.go.id).

Selama periode 2020 hingga 2024, realisasi penerimaan pajak Indonesia mengalami fluktuasi yang berdampak oleh beragam faktor, seperti kondisi ekonomi global dan domestik. Fluktuasi ini juga menunjukkan pentingnya perbaikan sistem pajak agar keuangan negara lebih kuat dan penerimaan pajak bisa ditingkatkan secara maksimal. Meskipun, penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan, rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru tergolong kurang. Pada tahun 2024, *tax ratio* Indonesia tercatat sebesar 10,07% turun dari 10,31% pada tahun 2023, dan berada jauh dibawah negara-negara G20 serta ASEAN lainnya yang telah mencapai dua digit. Kondisi ini menandakan masih adanya persoalan serius dalam sistem pemungutan pajak nasional yang berdampak pada rendahnya kapasitas fiskal negara (ikpi.or.id).

Salah satu tantangan dalam peningkatan penerimaan pajak yakni praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara meminimalkan atau mengurangi pembayaran beban pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dengan mencari cara dalam memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan yang ada (Sholihah & Rahmiati, 2024). Upaya penghindaran pajak ini banyak dilakukan wajib pajak seperti usaha pengurangan pajak namun tetap mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan seperti menggunakan pengurangan serta pengecualian yang diizinkan, atau menunda pajak yang tidak tercakup dalam undang-undang pajak yang relevan. Banyak perusahaan menggunakan inisiatif untuk menurunkan kewajiban pajak dengan melakukan penggelapan pajak (Febrilyantri, 2022).

Salah satu bentuk *tax avoidance* yang diterapkan bagi perusahaan yaitu *transfer pricing*, yakni penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan yang mempunyai ikatan spesial, dengan tujuan

memindahkan laba ke negara melalui pungutan pajak yang lebih kecil (Mariani & Suryani, 2021). Contohnya adalah kasus PT Adaro Energy Tbk yang disangka memasarkan batu bara ke anak perusahaannya di Singapura melalui biaya lebih rendah, kemudian dijual kembali melalui harga lebih tinggi. Praktik ini menyebabkan potensi kerugian pajak bagi Indonesia sebesar US\$125 juta selama 2009–2017 (www.tribunsumbar.com). Hasil penelitian Chrisandy & Simbolon (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian Adelia & Asalam (2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *transfer pricing*, *leverage* atau penggunaan utang juga dikaitkan dengan *tax avoidance*. *Leverage* merupakan penggunaan utang luar negeri (pinjaman) untuk administrasi bisnis. Rasio *leverage* digunakan dengan pengetahuan bahwa aset perusahaan berasal dari modal sendiri atau dari sumber eksternal (utang). Alat tambahan untuk menilai prevalensi penghindaran pajak adalah rasio *leverage*. (Niandari & Novelia, 2022). Makin tinggi tingkat *leverage*, makin besar risiko yang dialami perusahaan dalam hal kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang, yang berpengaruh pada kebijakan *tax avoidance* mereka. Hasil penelitian Adelia & Asalam (2024) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *avoidance*, sementara penelitian Dewi & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* merupakan ukuran perusahaan, yaitu mengklasifikasikan ukuran perusahaan berdasarkan jumlah asetnya (Amiah, 2022). Penentuan ukuran perusahaan sering diklasifikasikan berdasarkan jumlah total aset, di mana peningkatan aset mencerminkan prospek jangka panjang yang lebih baik dan stabilitas perusahaan. Situasi yang lebih konsisten dan bisa menimbulkan *profit* lebih tinggi ini membuka peluang bagi perusahaan besar untuk melaksanakan penghindaran pajak agar memperkecil beban pajak yang perlu dibayarkan (Wansu & Dura, 2024). Hasil penelitian Mayndarto (2022) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian Ainniyya et al. (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Intensitas modal adalah faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance* dan menjadi rasio yang menunjukkan nilai penanaman modal maupun kekayaannya atas harta tetap. Meningkatnya aset tetap menyebabkan beban depresiasi makin tinggi maka akan berpengaruh pada kurangnya pajak (Wansu & Dura, 2024). Jumlah uang yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu dolar produksi dikenal sebagai intensitas modal. Pada umumnya, intensitas modal dihubungkan melalui jumlah modal perusahaan yang berupa aset tetap, maka rasio intensitas modal dihitung melalui aset tetap dibagi total aset perusahaan (Arimurti et al., 2022). Hasil penelitian Firdaus & Poerwati (2022) menyatakan intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara Hilmi et al. (2022) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berlandaskan penjelasan di atas menunjukkan bahwa beberapa penelitian terdahulu memperoleh hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga pada penelitian ini ingin menguji kembali apakah variabel *transfer pricing*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas modal memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan sampel dengan jumlah yang lebih besar dan metode analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Penelitian ini secara teoritis memberikan wawasan mendalam mengenai pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* berdasarkan teori agensi, serta secara praktis bermanfaat bagi pengembangan model penelitian, pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, perumusan kebijakan pajak pemerintah, dan penilaian risiko pajak oleh investor.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Teori keagenan ditemukan melalui Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976). Berdasarkan Jensen et al. (1976), teori keagenan yaitu suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*). *Agent* dan prinsipal didefinisikan sebagai meskipun diwajibkan oleh suatu kontrak, manajer tidak akan berperilaku sesuai dengan kepentingan terbaik pemilik karena mereka memiliki perbandingan ekonomi dan dimotivasi oleh keinginan pribadi. Teori keagenan mengungkapkan

bahwa motivasi setiap orang hanyalah kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Informasi dari teori keagenan digunakan oleh prinsipal dan agen untuk membuat keputusan, serta mengevaluasi dan memberikan hasil yang sesuai dengan kontrak kerja saat ini (A. Y. Sari & Kinasih, 2021).

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik bisnis) dan *agent* (manajemen), dimana pemilik memberikan kewenangan manajemen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dalam konteks *tax avoidance*, hubungan ini sering menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan. Prinsipal menginginkan pengembalian investasi yang maksimal, sedangkan agen cenderung mengutamakan kepentingan pribadi seperti memperoleh bonus atau insentif. Prinsipal hanya memiliki akses ke sejumlah informasi terbatas tentang keadaan perusahaan, agen memiliki akses ke informasi yang lebih mendalam. Pertentangan ini menciptakan masalah yang disebut asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi antara kedua pihak. Dalam kondisi ini, agen berpotensi melakukan tindakan seperti *tax avoidance* untuk menunjukkan kinerja keuangan yang menguntungkan, meskipun bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

Berkaitan dengan *tax avoidance*, *agency problem* berupa asimetri informasi dapat terjadi antara pemerintah dan bisnis. Instansi pemerintah sebagai pemungut pajak, mencari pendapatan pajak sebesar-besarnya dari pembayaran pajak. Sedangkan manajemen perusahaan cenderung fokus untuk mendapatkan *profit* yang optimal. Pihak manajemen akan mengoptimalkan pengeluaran perusahaan dengan menekan berbagai biaya, termasuk kewajiban perpajakan. Perusahaan cenderung melakukan upaya untuk melakukan perencanaan pajak salah satunya praktik *tax avoidance*. Hal ini bertujuan agar pajak yang dibayarkan perusahaan dapat seminimal mungkin. Teori ini berhubungan dengan *tax avoidance* disebabkan perusahaan mempunyai pengelolaan kurang baik maka akan berdampak terhadap citra perusahaan (Dewi & Oktaviani, 2021).

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut teori keagenan, manajemen perusahaan hendak menggunakan harga *transfer* demi memaksimalkan laba guna memastikan keberhasilan perusahaan. Ketika suatu bisnis membeli atau menjual barang dengan harga di bawah harga yang berlaku, hal ini dikenal sebagai harga *transfer* (Retnaningdy & Cahaya, 2021). Karena bisnis memanfaatkan teknik penetapan harga *transfer* untuk memanipulasi margin keuntungan dan mengurangi pembayaran pajak negara, hal ini sering disebut sebagai langkah yang dapat dibenarkan dalam operasi penghindaran pajak. Kemungkinan suatu korporasi terlibat dalam aktivitas *tax avoidance* yang meningkat seiring melalui kemungkinan timbulnya *transfer pricing*, karena beban pajak akan naik seiring dengan tingginya tarif pajak (Suciati & Sastri, 2024). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chrisandy & Simbolon (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H1 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori keagenan, agen akan menggunakan utang sebagai pendanaan finansial untuk menjalankan kegiatan operasional. Perusahaan menggunakan rasio *leverage* untuk menetapkan kebijakan agen dalam penentuan biaya operasional (A. Y. Sari & Kinasih, 2021). Hutang yang digunakan perusahaan menyebabkan biaya modal pinjaman yang berfungsi membuat biaya pengurang *profit* kena pajak untuk meminimalisir kewajiban pajak yang wajib dilunasi. Makin meningkat hutang perusahaan, semakin besar dana yang berasal dari pihak ketiga sehingga beban bunga pun meningkat. Oleh karena itu, *leverage* memiliki pengaruh pada *tax avoidance* disebabkan mengukur seberapa besar proporsi hutang yang digunakan oleh bisnis untuk menurunkan kewajiban pajak mereka melalui memperkecil laba kena pajak akibat biaya modal pinjaman, maka hutang ini dianggap menjadi penyebab *tax avoidance* (Adelia & Asalam, 2024). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adelia & Asalam (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

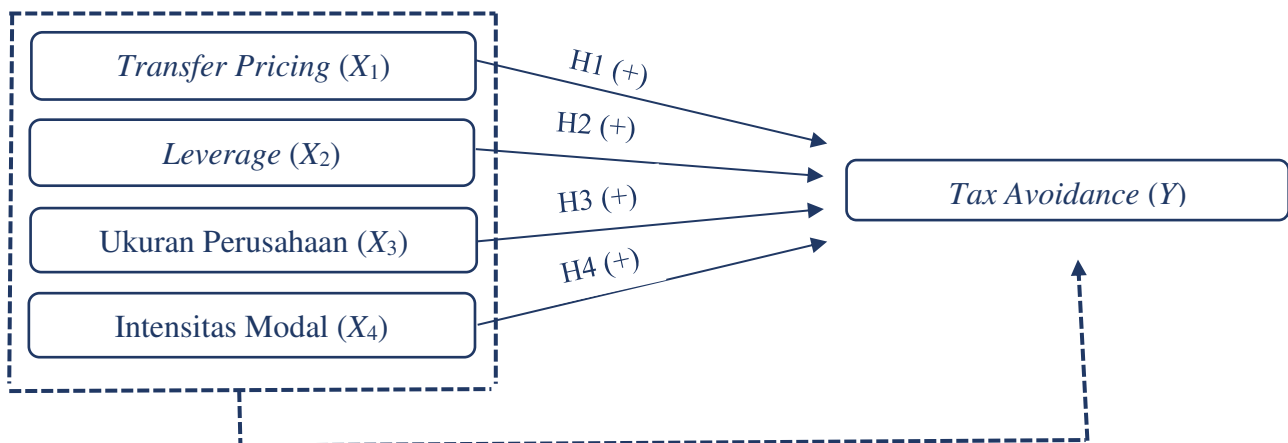
Menurut teori keagenan, agen bisa memaksimalkan kompensasi kinerja mereka dengan menggunakan sumber daya perusahaan, khususnya dengan menurunkan beban pajak pada bisnis untuk memaksimalkan kinerja bisnis (Bulawan et al., 2023). Ukuran perusahaan melalui besarnya aset yang dimiliki, yang mengungkapkan kemampuan dan stabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Makin besar aset perusahaan, makin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* disebabkan mempunyai kemampuan dan kompleksitas transaksi yang lebih tinggi. Aset yang besar juga memungkinkan perusahaan mengatur kekayaan dan melakukan perencanaan pajak dengan lebih efektif, termasuk menerapkan penyusutan aset untuk memperkecil laba kena pajak (Mayndarto, 2022). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mayndarto (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*

Hal ini menggambarkan bagaimana pemegang saham dan manajemen mempunyai keperluan yang beragam berdasarkan teori keagenan. Dana perusahaan yang menganggur akan ditanamkan melalui harta tetap oleh manajer dalam upaya mengurangi beban pajak dengan menggunakan biaya penyusutan. Menurut uraian yang diberikan di atas, intensitas modal adalah jumlah uang yang diinvestasikan oleh suatu bisnis melalui harta tetap. Manajer dapat menggunakan kelebihan keuangan perusahaan untuk membeli aset-aset ini, yang kemudian akan menimbulkan biaya penyusutan sebagai cara untuk mengurangi beban pajak (Sari & Indrawan, 2022). Kebijakan investasi dikatakan memiliki kekuatan untuk memengaruhi cara bisnis menghindari pembayaran pajak. Penyusutan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari laba atau merupakan biaya yang dapat dikurangkan jika bisnis memilih untuk berinvestasi menggunakan aset. Biaya penyusutan yang dikenakan pajak sehingga dapat menyebabkan pengurangan laba kena pajak perusahaan dan kewajiban pajak terkait (Hilmi et al., 2022). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdaus & Poerwati (2022) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H4 : Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: Peneliti (2025)

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Bentuk penelitian ini melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan melalui metode kuantitatif disebabkan data yang akan diteliti yaitu angka-angka, data yang tercantum sudah cukup jelas, dan juga bermaksud untuk menguji hipotesis penelitian. Perusahaan yang termasuk dalam populasi penelitian adalah LQ45 yang tercantum tahun 2020 hingga 2024 di Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 45 perusahaan menjadi bagian dari populasi penelitian. Pemilihan sampel pada penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan pemilihan sampel tersebut, terdapat 17 perusahaan yang memenuhi standar dalam pemilihan sampel. Sampel penelitian yang digunakan selama 5 tahun maka mendapatkan jumlah 85 sampel. Kriteria pengambilan sampel dalam studi ini antara lain:

Tabel 1
Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023	45
Perusahaan yang tidak berturut-turut terdaftar di indeks LQ45 tahun 2020-2023	(21)
Perusahaan LQ45 yang tidak menyediakan laporan keuangan secara menyeluruh dan dapat diakses melalui situs www.idx.co.id maupun laman resmi perusahaan terkait.	(0)
Perusahaan LQ45 yang tidak menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah (IDR) tahun 2020-2023	(5)
Perusahaan LQ45 yang laporan keuangannya mengalami kerugian selama tahun penelitian yaitu tahun 2020-2023	(1)
Data perusahaan yang tidak ditemukan	(1)
Data Outlier	(3)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	14
Total sampel penelitian selama 5 tahun (14 x 5)	70

Sumber: Data Sekunder Diolah (2025)

Berdasarkan kriteria sampel diatas, menggambarkan 45 perusahaan LQ45 yang tercantum di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Tabel 1 mengungkapkan bahwa 21 perusahaan tidak berturut-turut terdaftar, 5 perusahaan yang menampilkan laporan keuangan dalam mata uang Dollar, 1 perusahaan mengalami kerugian pada laporan keuangannya, 1 perusahaan yang datanya tidak ditemukan, dan 3 perusahaan terdaftar dengan data *outlier*. Selama 5 tahun, dalam studi ini menganalisis 70 *annual report* dari 14 perusahaan yang berbeda.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam studi ini. Data tidak langsung dikenal sebagai data sekunder yang diambil dari pihak lain maupun melalui perantara untuk memperoleh informasi terkait objek yang diteliti. Data sekunder pada penelitian ini berupa *annual report* perusahaan LQ45 yang tercantum di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Data tersebut diambil dengan cara mengakses *website* resmi perusahaan yang bersangkutan dan www.idx.co.id merupakan situs web resmi Bursa Efek Indonesia. Informasi yang dibutuhkan bersumber dari laporan tahunan serta informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian dan berbagai informasi tambahan yang diperlukan demi mendukung penelitian. Studi dokumentasi dan studi pustaka adalah dua metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi diterapkan dengan cara mengunduh *annual report* perusahaan LQ45 yang tercantum di Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id ataupun situs resmi perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan studi literatur diperoleh melalui *literature review* dari penelitian terdahulu dengan menelaah buku atau studi yang berhubungan serta relevan dengan topik studi.

Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yakni pendekatan kuantitatif melalui aplikasi pengolahan data statistik yaitu SPSS versi 27 dan *Microsoft Excel* 2019. Penelitian ini menerapkan analisis statistik untuk pengujian hipotesis dan analisis data dengan statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), dan pengujian hipotesis (uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Dengan memeriksa nilai *mean*, deviasi standar, maksimum, dan minimum, uji statistik deskriptif menggambarkan dan mengilustrasikan data yang dapat diakses. Maksud dari analisis ini yaitu untuk mendeskripsikan data yang telah diperoleh menjadi penjelasan yang lebih terperinci dan mudah untuk dimengerti.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	85	0,0014	0,5883	0,134848	0,1461854
Leverage	85	0,1455	0,8897	0,551739	0,2278419
Ukuran Perusahaan	85	9,6832	21,6100	14,677314	3,5731558
Intensitas Modal	85	0,0154	0,7286	0,327321	0,2475156
Tax Avoidance	85	0,0281	1,1370	0,266505	0,1354848
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS 27 (2025)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap 85 data observasi, diperoleh informasi mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Variabel *Transfer Pricing* (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0014 dan nilai maksimum sebesar 0,5883. Rata-rata nilai *transfer pricing* berada pada angka 0,134848 dengan standar deviasi sebesar 0,1461854, yang menunjukkan tingkat variasi data dari rata-ratanya. Selanjutnya, variabel *Leverage* (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0,1455 dan nilai maksimum sebesar 0,8897, dengan rata-rata sebesar 0,551739 dan standar deviasi 0,2278419. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat *leverage* perusahaan dalam sampel cukup bervariasi.

Untuk variabel Ukuran Perusahaan (X3), diperoleh nilai minimum sebesar 9,6832 dan nilai maksimum sebesar 21,6100. Rata-rata ukuran perusahaan adalah 14,677314 dengan standar deviasi sebesar 3,5731558, yang menandakan adanya perbedaan skala perusahaan yang cukup besar dalam sampel. Sementara itu, variabel Intensitas Modal (X4) memiliki nilai minimum sebesar 0,0154 dan nilai maksimum sebesar 0,7286. Nilai rata-rata variabel ini adalah 0,327321 dengan standar deviasi sebesar 0,2475156, menunjukkan adanya variasi intensitas penggunaan modal tetap dalam struktur aset perusahaan. Untuk variabel dependen *Tax Avoidance* (Y), ditemukan bahwa nilai minimum adalah 0,0281 dan nilai maksimum sebesar 1,1370. Rata-rata *tax avoidance* tercatat sebesar 0,266505 dengan standar deviasi 0,1354848. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan dalam sampel cenderung bervariasi, meskipun mayoritas perusahaan memiliki nilai yang tidak jauh dari rata-ratanya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda diterapkan guna melaksanakan uji hipotesis antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini diterapkan agar dapat memprediksi secara parsial maupun simultan untuk memastikan seberapa kuat dua variabel atau lebih berhubungan dengan variabel dependen.

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized		Standardized		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	Coefficients		
1	(Constant)	0,071	0,069			1,024	0,309
	Transfer Pricing	0,247	0,139	0,223		1,775	0,081
	Leverage	0,003	0,055	0,007		0,048	0,962
	Ukuran Perusahaan	0,007	0,003	0,281		2,315	0,024
	Intensitas Modal	0,165	0,056	0,438		2,921	0,005

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS 27 (2025)

Dari hasil uji analisis regresi linier berganda di atas terlihat jelas bahwa nilai konstanta (α) pada kolom *unstandardized coefficients* sebesar 0,071, koefisien variabel *transfer pricing* memiliki nilai 0,247, koefisien variabel *leverage* memiliki nilai 0,003, koefisien variabel ukuran perusahaan memiliki nilai 0,007 dan koefisien variabel intensitas modal memiliki nilai 0,165. Persamaan dari model regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 0,071 + 0,247X_1 + 0,003X_2 + 0,007X_3 + 0,165X_4 + e$$

Hasil interpretasi regresi menggambarkan bahwa konstanta sebesar 0,071 mengindikasikan apabila seluruh variabel independen tetap, maka *tax avoidance* berada pada tingkat 0,071. Setiap peningkatan satu satuan pada variabel *transfer pricing*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas modal secara berturut-turut akan meningkatkan *tax avoidance* masing-masing sebesar 0,247; 0,003; 0,007; dan 0,165. Sebaliknya, penurunan satu satuan pada masing-masing variabel tersebut juga akan menurunkan *tax avoidance* dengan nilai koefisien yang sama. Oleh karena itu, semua variabel independen dalam studi ini memiliki korelasi positif pada *tax avoidance* melalui angapan variabel lain tetap.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji dan memahami seberapa besar pengaruh dari variabel independen secara terpisah dibandingkan dengan variabel dependen. Tingkat signifikansi untuk pengujian ini adalah 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hipotesis diterima jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

Tabel 4
Hasil Uji t

Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,071	0,069		1,024	0,309
	Transfer Pricing	0,247	0,139	0,223	1,775	0,081
	Leverage	0,003	0,055	0,007	0,048	0,962
	Ukuran Perusahaan	0,007	0,003	0,281	2,315	0,024
	Intensitas Modal	0,165	0,056	0,438	2,921	0,005

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS 27 (2025)

Berdasarkan uji t menggambarkan bahwa variabel *transfer pricing* mempunyai nilai t hitung sebesar 1,775 > t tabel = 1,668 dan nilai signifikansi sebesar 0,081 > 0,05 berarti *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*, maka bisa diambil kesimpulan bahwa H1 ditolak. Berdasarkan hasil uji t, variabel *leverage* memperoleh nilai t hitung sebesar 0,048 < t tabel = 1,668, dan nilai signifikansi sebesar 0,962 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*, sehingga H2 juga ditolak. Hasil uji t menggambarkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai t hitung sebesar 2,315 > t tabel = 1,668 dan nilai signifikansi sebesar 0,024 < 0,05 berarti ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance* sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa H3 diterima. Hasil uji t menggambarkan bahwa variabel intensitas modal mempunyai nilai t hitung sebesar 2,921 > t tabel = 1,668 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05 berarti intensitas modal memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance*, maka bisa diambil kesimpulan H4 diterima.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk menentukan bagaimana setiap variabel independen dalam model mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan disebut uji F atau juga dikenal sebagai pengujian hipotesis simultan. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima.

Tabel 5
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,129	4	0,032	5,137	0,001 ^b
	Residual	0,408	65	0,006		
	Total	0,537	69			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constants), Intensitas Modal, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, Leverage

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS 27 (2025)

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai dari F hitung sebesar $5,137 > F \text{ tabel} = 2,51$ melalui nilai signifikansi sebesar $0,001$. Hasil tersebut mengungkapkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ maka bisa diambil kesimpulan variabel *transfer pricing* (X1), *leverage* (X2), ukuran perusahaan (X3), dan intensitas modal (X4) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y) yang berarti H_a dalam uji ini diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan guna menguji seberapa besar kemampuan pengaruh variabel bebas (variabel independen) bisa menjabarkan perubahan variasi variabel terikat (variabel dependen). Nilai *adjusted* R^2 menggambarkan seberapa besar variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,490 ^a	0,240	0,193	0,0792316	1,600

a. Predictors: (Constants), Intensitas Modal, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, Leverage

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS 27 (2025)

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar $0,193$ menggambarkan bahwa model regresi dalam studi ini mampu menjabarkan sebesar $19,3\%$ variasi dari variabel dependen, yaitu *tax avoidance* dan menggunakan variabel independen seperti *transfer pricing*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas modal. Sementara sisanya sebesar $80,7\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama dalam penelitian ini mengemukakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil pengujian mengungkapkan bahwa *transfer pricing* tidak memberikan dampak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat melalui uji parsial (uji t) yang menampilkan nilai t hitung sebesar $1,775 > t \text{ tabel} = 1,668$ dan nilai signifikansi sebesar $0,081 > 0,05$, sehingga H_1 ditolak. Temuan penelitian ini konsisten dengan studi Adelia & Asalam (2024); Pratiwi (2025); Putri & Kartika (2025); Suciati & Sastri (2024) yang mengungkapkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Salah satu alasan penetapan *transfer pricing* tidak memengaruhi *tax avoidance* adalah karakteristik perusahaan di Indonesia, di mana banyak yang menggunakan penetapan *transfer pricing* terutama untuk evaluasi kinerja daripada penghindaran pajak. Selain itu, peraturan dan pedoman ketat yang ditetapkan oleh organisasi seperti OECD mengharuskan perusahaan untuk melaporkan *transfer pricing* secara transparan, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi harga untuk tujuan *tax avoidance*. Jika dikaitkan dengan teori keagenan, tindakan *transfer pricing* akan mampu dilakukan oleh manajemen untuk menghindari pajak. Semakin tinggi perusahaan melaksanakan praktik *transfer pricing*, maka peluang penghindaran pajak akan semakin meningkat, sebab beban pajak akan terus meningkat seiring dengan tingginya tarif pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini bertentangan dengan teori keagenan karena manajemen perusahaan tidak memanfaatkan skema *transfer pricing* sebagai upaya menghindari pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil pengujian mengungkapkan bahwa *leverage* tidak memberikan dampak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat melalui uji parsial (uji t) yang menampilkan nilai t hitung sebesar $0,048 < t \text{ tabel} = 1,668$, dan nilai signifikansi sebesar $0,962 > 0,05$, sehingga H_2 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Dewi & Oktaviani (2021; Niandari & Novelia (2022); Nurtanto & Wulandari (2024); A. Y. Sari & Kinasih (2021) juga mengungkapkan

bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Makin meningkatnya jumlah kewajiban tidak memengaruhi perilaku *tax avoidance*. Situasi ini muncul karena manajemen perusahaan akan semakin selektif dalam menggambarkan keuangan perusahaan seiring dengan meningkatnya tingkat utang. Untuk mengurangi beban pajak, manajer menjadi lebih selektif dan menghindari skema penghindaran pajak yang lebih berisiko. Perusahaan akan mengalami kerugian yang signifikan jika beban utangnya berlebihan. Jika dikaitkan dengan teori agensi, penggunaan utang oleh perusahaan lebih ditujukan untuk memaksimalkan laba bagi kepentingan principal, bukan untuk tujuan penghindaran pajak. Selain itu, biaya bunga yang muncul dari kewajiban tidak selalu bisa dimanfaatkan sebagai perkecil laba kena pajak, sehingga tidak secara langsung mendorong tindakan *tax avoidance*. Hal ini bisa mengurangi potensi konflik kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga mengungkapkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat melalui uji parsial (uji t) yang mengungkapkan nilai t hitung sebesar $2,315 > t \text{ tabel} = 1,668$ dan nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$, maka H3 diterima. Temuan penelitian ini konsisten dengan studi Mayndarto (2022) yang mengungkapkan intensitas modal memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance*. Artinya, perusahaan yang tergolong besar yang dibuktikan dengan total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba daripada bisnis kecil. Karena laba yang besar pada akhirnya menghasilkan pembayaran pajak yang besar, laba yang stabil dan tinggi ini sering kali mendorong bisnis untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Jika dikaitkan dengan teori agensi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen (agen) menggunakan sumber daya perusahaan yang besar agar memperkecil beban pajak guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dalam hal ini, *tax avoidance* dilakukan sebagai upaya agen untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan, yang secara tidak langsung juga dapat memengaruhi kompensasi yang diterima oleh manajemen. Hal ini mencerminkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis keempat mengungkapkan intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat melalui uji parsial (uji t) yang menampilkan nilai t hitung sebesar $2,921 > t \text{ tabel} = 1,668$ dan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$, maka H4 diterima. Temuan penelitian ini konsisten dengan studi Firdaus & Poerwati (2022) & M. R. Sari & Indrawan (2022) yang mengungkapkan intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Biaya penyusutan dihasilkan dari investasi perusahaan dalam aset tetap. Beban pajak perusahaan yang rendah akan dihasilkan dari biaya penyusutan yang tinggi karena akan menurunkan laba perusahaan. Akibatnya, nilai CETR perusahaan menurun dan aktivitas *tax avoidance* perusahaan bertambah seiring dengan intensitas modal. Sehubungan dengan teori keagenan, temuan penelitian ini mendukung pandangan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer). Manajer, yang bertugas mengelola dana perusahaan, memiliki insentif untuk menekan beban pajak guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Caranya yaitu dengan mengalokasikan dana yang menganggur ke dalam aset tetap, sehingga dapat menggunakan depresiasi menjadi biaya pengurang pajak. Dalam hal ini, strategi investasi dalam bentuk *capital intensity* menjadi sarana bagi agen untuk mencapai tujuan tersebut, meskipun belum tentu sepenuhnya selaras dengan kepentingan jangka panjang pemilik.

KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel independen yang diuji, hanya dua variabel yang terbukti berpengaruh pada *tax avoidance*, yaitu ukuran perusahaan dan intensitas modal. Ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, di mana perusahaan dengan skala besar cenderung mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan perencanaan pajak, termasuk dalam mengoptimalkan strategi *tax avoidance*. Sedangkan, intensitas modal juga memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*

melalui pemanfaatan biaya penyusutan atas aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak. Sebaliknya, variabel *transfer pricing* dan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengungkapkan bahwa tidak semua kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan operasional secara otomatis berdampak pada *tax avoidance*. Meskipun demikian, secara simultan keempat variabel tersebut, yaitu *transfer pricing*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Peneliti membuat sejumlah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Pertama, disarankan agar penelitian menggunakan beberapa sektor perusahaan, tidak hanya satu sektor saja, agar dapat melakukan perbandingan antar sektor dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berdampak pada penghindaran pajak secara mendalam. Kedua, peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan faktor lain yang berpotensi memberi pengaruh terhadap *tax avoidance*, antara lain *financial distress*, profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *corporate governance*, untuk memperluas hasil penelitian. Selain itu, penggunaan alat ukur *tax avoidance* yang beragam antara lain *effective tax rate* (ETR), *book-tax difference* (BTD), dan GAAP ETR juga dianjurkan agar dapat membandingkan hasil antar metode pengukuran *tax avoidance* secara lebih mendalam.

REFERENSI

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Alwi, P. M. (2025). *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023*.
- Amiah, N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/doi.org/10.55587/jla.v2i1.13>
- Arimurti, T., Astriani, D., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Leverage, Return On Asset (ROA) dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 299–315. <https://doi.org/doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.299-315>
- Bulawan, H. A. N. R., Ilham, Ka, V. S. Den, & Arifin, R. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Pabean: Perpajakan, Bisnis, Ekonomi, Akunatnsi, Manajemen*, 5(2).
- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*, 4(5), 835–842. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i5.1832>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Direktorat Jenderal Pajak (2025). *Pajak*. Diakses 19 April, 2025, dari <https://pajak.go.id/id/pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak (2025). *Rasio Pajak Indonesia Masih Rendah, Ini Strateginya!*. Diakses 19 April, 2025, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/rasio-pajak-indonesia-masih-rendah-ini-strateginya>

- Febriyantri, C. (2022). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan manufaktur sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021. *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 128–141. <https://doi.org/doi.org/10.21154/etihad.v2i2.5106>
- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 13). <https://doi.org/doi.org/10.23887/jimat.v13i01.38009>
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025). *Penerimaan Pajak Indonesia Terus Menurun, Tax Ratio 2024 Capai 10,07% PDB*. Diakses 15 Maret, 2025, dari <https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-indonesia-terus-menurun-tax-ratio-2024-capai-1007-pdb/>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Mariani, D., & Suryani. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 235–244. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.497>
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, Leverage, Inventory Intensity Ratio dan Praktik Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nurtanto, D. R., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 734–752. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3723>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*)
- Pratiwi, S. A. D. (2025). the Effect of Leverage, Financial Distress, and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical Study on Energy Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018–2022 Period). In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (Vol. 8, Issue 1). <https://doi.org/doi.org/10.31538/ijse.v8i1.6073>
- Putri, R. A., & Kartika, T. P. D. (2025). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energy di BEI Tahun 2018-2022* (Vol. 13, Issue 2). <https://doi.org/doi.org/10.26740/akunesa.v13n2.p162-172>
- Retnaningdya, S. C., & Cahaya, F. R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. *Proceeing of National Conference on Accounting & Finance*, 3.

- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 51–61. <https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8541>
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institutional, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Suciati, S. E., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Umur Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 921–935. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.524>
- Tribun Sumbar (2025). *Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7*. Diakses 22 April, 2025, dari <https://www.tribunsumbar.com/berita/16809/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7/halaman/1>
- Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 749–759. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871>